



P U T U S A N

Nomor : 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: LILIS Als.LILI Anak dari AKI.
Tempat lahir	: Jambi.
Umur/tanggal lahir	: 44 tahun / 18 November 1975.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl.Brigjen Katamso Kel.Kasang Kec.Jambi Timur Kota Jambi.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa ditahan dalam perkara ini sesuai dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa Lilis als.Lili Anak Dari Aki Dibantarkan dalam Balai Rehabilitasi social / medis IPWL AI JANNAH oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020;

Terdakwa Lilis als.Lili Anak Dari Aki ditahan dalam Balai Rehabilitasi Narkotika (Rumah Sakit Jiwa Jambi) oleh:

4. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
5. Hakim sejak sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Dalam perkara ini para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr.1.DHESFIA AUROZA, SH 2.FATMA DEWI,S.Ag.,MH 3.ADIEKO LUBIS,SH.MH Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum

Hal 1 dari 22 Hal 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Keadilan (LNH-AK) SK.Menteri Hukum & HAM RI Nomor: Ahu-0004727/Ah/01/07 tahun 2017 yang beralamat Jalan Adi Sicipto RT.005 No.25.Kel Pasir Putih Kec.Jambi Selatan Kota Jambi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 6 Agustus 2020 Nomor : 424/SK/Pid/2020/PN-Jmb;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LILIS Als.LILI anak dari AKI** bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Gol.I bagi diri sendiri ” sebagaimana didakwakan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **LILIS Als.LILI anak dari AKI** rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit IPWL Al-Jannah.
3. Menyatakan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik INDOCAFE COFEEMIX.
 - 1 (satu) Unit HP OPPO tipe A5 warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **LILIS Als.LILI anak dari AKI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Hal 2 dari 22 Hal 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan No.Reg : PDM-223/JAMBI/08/2020 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa **LILIS Als.LILI anak dari AKI** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 di Depan Kantor Dukcapil Broni Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa **LILIS Als.LILI anak dari AKI** menerima telephone dari TONI (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa :” Kau ado UUK (Shabu) dak?”, terdakwa berkata :”Dak Ado Bos”, TONI berkata:” Masak kau dak ado UUK (Shabu), kau banyak kenal orang Pulau Pandan”, terdakwa berka:”Besoklah cubo aku tanyo kawan aku, kalau ado (Shabu) jangan lupu bagi aku sekali-kali, traktir aku”, TONI berkata :”Dak salah kau minta trakter aku, kau kan Bos punyo banyak duit ado perusahaan , tapi kagek kalau dapat Shabunyo kito makek samo-samolah”, terdakwa berkata :”Mano ado aku perusahaan, itu perusahaan punyo Bos, aku kerjo disano, besok aku tanyo kawan aku ado dak UUK (Shabu)nyo , kato kawan bagus nian UUK (Shabu) nyo”, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 17.30Wib terdakwa menghubungi ACAI HAWAII via handphone melalui aplikasi WA berkata :” KO, ado kan bahan (Shabu) lagi, aku ambek 1 Jie”, ACAI HAWAII berkata :”Ado, tapi nunggu bentar Bahannyo (Shabu) tidak ado disini (HAWAII)”, selanjutnya sekira pukul 17.56 Wib ACAI HAWAII menghubungi terdakwa via handphone berkata :”OTW lah (pergi ke HAWAII Karaoke)”, kemudian terdakwa pergi ke HAWAII Karaoke, terdakwa menghubungi ACAI via handphone berkata :” KO, sudah sampe di Hawaii Karaoke”, ACAI berkata :”Ambeklah tempat biaso (tiang listrik depan Hawaii Karaoke), duit kau antar kesini (ke dalam Hawaii Karaoke)”, selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut ditiang listrik Hawaii Karaoke kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.050.000,- (sejuta lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada ACAI selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib ACAI menghubungi terdakwa via handphone berkata :” Sudah ado belum UUK (Shabu) tu”, terdakwa

Hal 3 dari 22 Hal 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata :”Ado, ado Ko, bagus UUK (Shabu) nyo, Koko mau ambil berapa banyak?”, TONI berkata :”Aku mau ambek UUK (Shabu) 1 Jie”, terdakwa berkata :”Harga 1 Jie Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)”, TONI berkata:”Yo , ambeklah”, terdakwa berkata :”Mano duitnyo”, TONI berkata :”Pakai duit kau dulu”, terdakwa berkata:”Mano aku ado duit, tinggal. bulu jembut aku ado”, TONI berkata :”Mano nomor rekeningnyo biar aku transfer”, kemudian terdakwa pergi ke daerah depan Dukcapil Kota Jambi selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik INDOCAFE COFFEMIX berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis Shabu dibawah pohon depan kantor Dukcapil Kota Jambi, terdakwa berdiri disamping bungkus plastik INDOCAFE COFFEMIX kemudian tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Yosva Rengga, saksi Ummy Nurjanah, saksi Vebby Asmara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-bukti 1 (satu) bungkus plastik INDOCAFE COFFEMIX berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis Shabu dibawah pohon depan kantor Dukcapil Kota Jambi disebelah/ samping terdakwa berdiri selanjutnya saksi Yosva Rengga, saksi Ummy Nurjanah, saksi Vebby Asmara mempertanyakan barang-bukti tersebut, terdakwa menerangkan barang-bukti Narkotika jenis Shabu tersebut milik terdakwa kemudian diambil sampel barang –bukti sebanyak 0,05 gram dari 0,71 gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.06.20.1660 tanggal 24 Juni 2020 dengan hasil pengujian : Kesimpulan:Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamfetamin (Bukan Tanaman), Methamfetamin termasuk narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **LILIS Als.LILI anak dari AKI** pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 di Kostan Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, penyalahguna Narkotika Gol.I berupa Shabu-shabu bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa **LILIS Als.LILI anak dari AKI** menerima telephone dari TONI (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa :” Kau ado UUK (Shabu) dak?”, terdakwa

Hal 4 dari 22 Hal 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata :”Dak Ado Bos”, TONI berkata:” Masak kau dak ado UUK (Shabu), kau banyak kenal orang Pulau Pandan”, terdakwa berkata :”Besoklah cubo aku tanyo kawan aku, kalau ado (Shabu) jangan lupo bagi aku sekali-kali, traktir aku”, TONI berkata :”Dak salah kau minta trakter aku, kau kan Bos punyo banyak duit ado perusahaan , tapi kagek kalau dapat Shabunyo kito makek samo-samolah”, terdakwa berkata :”Mano ado aku perusahaan, itu perusahaan punyo Bos, aku kerjo disano, besok aku tanyo kawan aku ado dak UUK (Shabu)nyo , kato kawan bagus nian UUK (Shabu) nyo”, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 17.30Wib terdakwa menghubungi ACAI HAWAII via handphone melalui aplikasi WA berkata :” KO, ado kan bahan (Shabu) lagi, aku ambek 1 Jie”, ACAI HAWAII berkata :”Ado, tapi nunggu bentar Bahannyo (Shabu) tidak ado disini (HAWAII)”, selanjutnya sekira pukul 17.56 Wib ACAI HAWAII menghubungi terdakwa via handphone berkata :”OTW lah (pergi ke HAWAII Karaoke)”, kemudian terdakwa pergi ke HAWAII Karaoke, terdakwa menghubungi ACAI via handphone berkata :” KO, sudah sampe di Hawaii Karaoke”, ACAI berkata :”Ambeklah tempat biaso (tiang listrik depan Hawaii Karaoke), duit kau antar kesini (ke dalam Hawaii Karaoke)”, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut ditiang listrik Hawaii Karaoke kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.050.000,- (sejuta lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada ACAI selanjutnya terdakwa pergi ketempat kostan teman terdakwa, terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi kemudian terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam pyrek kaca yang terangkai pada Bong selanjutnya terdakwa membakar pyrek kaca berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan mancis dan menghisap melalui mulut seperti merokok sampai Narkotika jenis Shabu tersebut habis selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.30 wib tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Yosva Rengga, saksi Ummi Nurjanah, saksi Vebby Asmara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-bukti 1 (satu) bungkus plastik INDOCAFE COFFEMIX berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis Shabu dibawah pohon depan kantor Dukcapil Kota Jambi disebelah/ samping terdakwa berdiri kemudian saksi Yosva Rengga, saksi Ummi Nurjanah, saksi Vebby Asmara mempertanyakan barang-bukti tersebut, terdakwa menerangkan telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu beberapa jam sebelum

Hal 5 dari 22 Hal 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan selanjutnya diambil sample urine terdakwa untuk diuji dan berdasarkan Hasil Test Urinalisis Narkoba Nomor : R/813/VI/2020/RUMKIT tanggal 20 Juni 2020 ditandatangani dokter Pemeriksa dengan hasil :Amphetamin : (+) Positive.Met Amphetamine : (+) Positive,demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut oleh JaksaPenuntut Umum dihadapkan para saksi yaitu ;

1.Keterangan saksi **YOSVA RENGGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa LILIS als LILI anak dari AKI pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Depan kantor Dukcapil Broni Kota Jambi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap LILIS als LILI anak dari AKI pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Depan kantor Dukcapil Broni Kota Jambi ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX dan 1 (satu) Unit HP OPPO tipe A5 warna Hitam yang LILIS als LILI gunakan untuk berkomunikasi dengan teman yang bernama TONI yang memesan narkotika jenis shabu kepada LILIS als LILI.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX ditemukan dibawah pohon depan kantor Dukcapil Kota Jambi sebelah LILIS als LILI berdiri sewaktu ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa yang menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu saat penangkapan dan penggeledahan terhadap LILIS als LILI anak dari AKI adalah saksi dan Briptu Ummi Nurjanah dengan disaksikan oleh Briptu Vebby Asmara.
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi LILIS als LILI anak dari AKI didepan Briptu Ummi Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara Lalu dijawab oleh LILIS als LILI anak dari AKI bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu didalam 1 (satu)

Hal 6 dari 22 Hal 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX dan 1 (satu) Unit HP OPPO tipe A5 warna Hitam adalah miliknya sendiri (Lilis Als LILI).

▪ Bahwa Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Depan Kantor Dukcapil Broni Kota Jambi sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. kemudian saksi, Briptu Umami Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara serta Tim Opsnal Subdit I langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. lalu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi, Briptu Umami Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara serta Tim Opsnal Subdit I melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan diseputaran Depan Kantor Dukcapil Broni Kota Jambi. kemudian saksi, Briptu Umami Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara serta Tim Opsnal melihat ada 1 (satu) orang perempuan yang berdiri dibawah pohon depan Kantor Dukcapil Broni Kota Jambi seperti menunggu seseorang. Lalu saksi, Briptu Umami Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara serta Tim Opsnal Subdit I melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan yang berdiri dibawah pohon depan kantor Dukcapil Broni Kota Jambi setelah ditanya mengaku bernama LILIS. Lalu Briptu Umami Nurjanah melakukan penggeledahan badan terhadap LILIS dengan menumpang di Pos Satpam disebelah Kantor Dukcapil tepatnya dikantor Asuransi Jasindo dengan meminta Ijin dengan Security Kantor Asuransi Jasindo yang bernama ERIYADI. Setelah Briptu Umami Nurjanah melakukan penggeledahan badan terhadap LILIS namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. Kemudian saksi, Briptu Umami Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara serta Tim Opsnal lainnya membawa LILIS ke tempat ianya berdiri dibawah pohon depan Kantor Dukcapil Broni Kota Jambi untuk melakukan penggeledahan diseputaran LILIS berdiri tadi dengan disaksikan oleh security Asuransi Jasindo yang bernama ERIYADI. Lalu saksi dan Briptu Umami Nurjanah dengan disaksikan oleh Briptu Vebby Asmara melihat ada bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX yang berada disamping LILIS berdiri saat ditangkap. Lalu saksi dan Briptu Umami Nurjanah dengan disaksikan oleh Briptu Vebby Asmara menyuruh LILIS mengambil bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX tersebut. Kemudian saksi, Briptu Umami Nurjanah dengan disaksikan oleh Briptu Vebby Asmara serta Security Asuransi Jasindo yang bernama ERIYADI menyuruh LILIS membuka isi didalam bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX tersebut dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu. lalu saksi dan Briptu Umami Nurjanah serta

Hal 7 dari 22 Hal 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didengar oleh Briptu Vebby Asmara melakukan interogasi terhadap LILIS milik siapa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dalam bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX dan LILIS mengakui adalah miliknya yang didapat atau dibeli dari ACAI HAWAII. Selanjutnya LILIS dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi, Briptu Umami Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara melakukan interogasi terhadap Tsk Lilis Als Lili setelah penangkapan mengakui bahwa Tsk Lilis Als Lili mendapatkan/ membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari ACAI HAWAII pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 18.20 Wib di tiang listrik depan pintu masuk HAWAII KARAOKE yang mana narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam plastik rokok yang dibalut tisu yang ditimpa/ditindih batu bata.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Lilis Als Lili Anak dari Aki setelah penangkapan, Lilis Als Lili mengakui ada menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib bersama DANA dan JOE. Lalu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib Lilis Als Lili ada menggunakan narkotika jenis shabu di rumah temannya PANDU bersama PANDU dan JOE.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2.Keterangan Saksi **VEBBY ASMARA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa LILIS als LILI anak dari AKI pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Depan kantor Dukcapil Broni Kota Jambi.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap LILIS als LILI anak dari AKI pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Depan kantor Dukcapil Broni Kota Jambi ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX dan 1 (satu) Unit HP OPPO tipe A5 warna Hitam yang LILIS als LILI gunakan untuk berkomunikasi dengan teman yang bernama TONI yang memesan narkotika jenis shabu kepada LILIS als LILI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX ditemukan dibawah pohon depan kantor Dukcapil Kota Jambi sebelah LILIS als LILI berdiri sewaktu ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa yang menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu saat penangkapan dan penggeledahan terhadap LILIS als LILI anak dari AKI adalah saksi dan Briptu Ummy Nurjanah dengan disaksikan oleh Briptu Vebby Asmara.
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi LILIS als LILI anak dari AKI didepan Briptu Ummy Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara Lalu dijawab oleh LILIS als LILI anak dari AKI bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu didalam 1 (satu) bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX dan 1 (satu) Unit HP OPPO tipe A5 warna Hitam adalah miliknya sendiri (Lilis Als LILI).
- Bahwa Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Depan Kantor Dukcapil Broni Kota Jambi sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. kemudian saksi, Briptu Ummy Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara serta Tim Opsnal Subdit I langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. lalu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi, Briptu Ummy Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara serta Tim Opsnal Subdit I melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan diseputaran Depan Kantor Dukcapil Broni Kota Jambi. kemudian saksi, Briptu Ummy Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara serta Tim Opsnal melihat ada 1 (satu) orang perempuan yang berdiri dibawah pohon depan Kantor Dukcapil Broni Kota Jambi seperti menunggu seseorang. Lalu saksi, Briptu Ummy Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara serta Tim Opsnal Subdit I melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan yang berdiri dibawah pohon depan kantor Dukcapil Broni Kota Jambi setelah ditanya mengaku bernama LILIS. Lalu Briptu Ummy Nurjanah melakukan penggeledahan badan terhadap LILIS dengan menumpang di Pos Satpam disebelah Kantor Dukcapil tepatnya dikantor Asuransi Jasindo dengan meminta Ijin dengan Security Kantor Asuransi Jasindo yang bernama ERIYADI. Setelah Briptu Ummy Nurjanah melakukan penggeledahan badan terhadap LILIS namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. Kemudian saksi, Briptu Ummy Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara serta Tim Opsnal lainnya membawa LILIS ke tempat ianya berdiri dibawah pohon depan Kantor Dukcapil Broni Kota

Hal 9 dari 22 Hal 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi untuk melakukan penggeledahan diseputaran LILIS berdiri tadi dengan disaksikan oleh security Asuransi Jasindo yang bernama ERIYADI. Lalu saksi dan Briptu Ummi Nurjanah dengan disaksikan oleh Briptu Vebby Asmara melihat ada bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX yang berada disamping LILIS berdiri saat ditangkap. Lalu saksi dan Briptu Ummi Nurjanah dengan disaksikan oleh Briptu Vebby Asmara menyuruh LILIS mengambil bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX tersebut. Kemudian saksi, Briptu Ummi Nurjanah dengan disaksikan oleh Briptu Vebby Asmara serta Security Asuransi Jasindo yang bernama ERIYADI menyuruh LILIS membuka isi didalam bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX tersebut dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu. lalu saksi dan Briptu Ummi Nurjanah serta didengar oleh Briptu Vebby Asmara melakukan interogasi terhadap LILIS milik siapa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dalam bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX dan LILIS mengakui adalah miliknya yang didapat atau dibeli dari ACAI HAWAII. Selanjutnya LILIS dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Briptu Ummi Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara melakukan interogasi terhadap Tsk Lilis Als Lili setelah penangkapan mengakui bahwa Tsk Lilis Als Lili mendapatkan/ membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari ACAI HAWAII pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 18.20 Wib di tiang listrik depan pintu masuk HAWAII KARAOKE yang mana narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam plastik rokok yang dibalut tisu yang ditimpa/ditindih batu bata.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Lilis Als Lili Anak dari Aki setelah penangkapan, Lilis Als Lili mengakui ada menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib bersama DANA dan JOE. Lalu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib Lilis Als Lili ada menggunakan narkotika jenis shabu dirumah temannya PANDU bersama PANDU dan JOE.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membanarkannya;

3.Keterangan Saksi **UMMI NURJANAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 22 Hal 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa LILIS als LILI anak dari AKI pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Depan kantor Dukcapil Broni Kota Jambi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap LILIS als LILI anak dari AKI pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Depan kantor Dukcapil Broni Kota Jambi ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX dan 1 (satu) Unit HP OPPO tipe A5 warna Hitam yang LILIS als LILI gunakan untuk berkomunikasi dengan teman yang bernama TONI yang memesan narkotika jenis shabu kepada LILIS als LILI.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX ditemukan dibawah pohon depan kantor Dukcapil Kota Jambi sebelah LILIS als LILI berdiri sewaktu ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa yang menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu saat penangkapan dan penggeledahan terhadap LILIS als LILI anak dari AKI adalah saksi dan Briptu Umami Nurjanah dengan disaksikan oleh Briptu Vebby Asmara.
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi LILIS als LILI anak dari AKI didepan Briptu Umami Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara Lalu dijawab oleh LILIS als LILI anak dari AKI bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX dan 1 (satu) Unit HP OPPO tipe A5 warna Hitam adalah miliknya sendiri (Lilis Als LILI).
- Bahwa Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Depan Kantor Dukcapil Broni Kota Jambi sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. kemudian saksi, Briptu Umami Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara serta Tim Opsnal Subdit I langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. lalu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi, Briptu Umami Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara serta Tim Opsnal Subdit I melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan disepulatan Depan Kantor Dukcapil Broni Kota Jambi. kemudian saksi, Briptu Umami Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara serta Tim Opsnal melihat ada 1 (satu) orang perempuan yang berdiri dibawah pohon depan Kantor Dukcapil Broni Kota Jambi seperti menunggu seseorang. Lalu saksi, Briptu Umami Nurjanah dan

Hal 11 dari 22 Hal 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu Vebby Asmara serta Tim Opsnal Subdit I melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang perempuan yang berdiri dibawah pohon depan kantor Dukcapil Broni Kota Jambi setelah ditanya mengaku bernama LILIS. Lalu Briptu Ummy Nurjanah melakukan penggeledahan badan terhadap LILIS dengan menumpang di Pos Satpam disebelah Kantor Dukcapil tepatnya dikantor Asuransi Jasindo dengan meminta Ijin dengan Security Kantor Asuransi Jasindo yang bernama ERIYADI. Setelah Briptu Ummy Nurjanah melakukan penggeledahan badan terhadap LILIS namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. Kemudian saksi, Briptu Ummy Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara serta Tim Opsnal lainnya membawa LILIS ke tempat ianya berdiri dibawah pohon depan Kantor Dukcapil Broni Kota Jambi untuk melakukan penggeledahan disepertaran LILIS berdiri tadi dengan disaksikan oleh security Asuransi Jasindo yang bernama ERIYADI. Lalu saksi dan Briptu Ummy Nurjanah dengan disaksikan oleh Briptu Vebby Asmara melihat ada bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX yang berada disamping LILIS berdiri saat ditangkap. Lalu saksi dan Briptu Ummy Nurjanah dengan disaksikan oleh Briptu Vebby Asmara menyuruh LILIS mengambil bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX tersebut. Kemudian saksi, Briptu Ummy Nurjanah dengan disaksikan oleh Briptu Vebby Asmara serta Security Asuransi Jasindo yang bernama ERIYADI menyuruh LILIS membuka isi didalam bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX tersebut dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu. lalu saksi dan Briptu Ummy Nurjanah serta didengar oleh Briptu Vebby Asmara melakukan interogasi terhadap LILIS milik siapa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu dalam bungkus plastik INDOCAFE COFFEEMIX dan LILIS mengakui adalah miliknya yang didapat atau dibeli dari ACAI HAWAII. Selanjutnya LILIS dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Briptu Ummy Nurjanah dan Briptu Vebby Asmara melakukan interogasi terhadap Tsk Lilis Als Lili setelah penangkapan mengakui bahwa Tsk Lilis Als Lili mendapatkan/ membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu seharga Rp.1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari ACAI HAWAII pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 18.20 Wib di tiang listrik depan pintu masuk HAWAII KARAOKE yang mana narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam plastik rokok yang dibalut tisu yang ditimpa/ditindih batu bata.

Hal 12 dari 22 Hal 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Lilis Als Lili Anak dari Aki setelah penangkapan, Lilis Als Lili mengakui ada menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib bersama DANA dan JOE. Lalu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wib Lilis Als Lili ada menggunakan narkoba jenis shabu dirumah temannya PANDU bersama PANDU dan JOE. Bahwa benar BAP yang dibuat oleh Penyidik.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa **LILIS Als.LILI anak dari AKI** menerima telephone dari TONI (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa :” Kau ado UUK (Shabu) dak?”, terdakwa berkata :”Dak Ado Bos”, TONI berkata:” Masak kau dak ado UUK (Shabu), kau banyak kenal orang Pulau Pandan”, terdakwa berkata :”Besoklah cubo aku tanyo kawan aku, kalau ado (Shabu) jangan lupu bagi aku sekali-kali, traktir aku”, TONI berkata :”Dak salah kau minta trakter aku, kau kan Bos punyo banyak duit ado perusahaan , tapi kagek kalau dapat Shabunyo kito makek samo-samolah”, terdakwa berkata :”Mano ado aku perusahaan, itu perusahaan punyo Bos, aku kerjo disano, besok aku tanyo kawan aku ado dak UUK (Shabu)nyo , kato kawan bagus nian UUK (Shabu) nyo”, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 17.30Wib terdakwa menghubungi ACAI HAWAII via handphone melalui aplikasi WA berkata :” KO, ado kan bahan (Shabu) lagi, aku ambek 1 Jie”, ACAI HAWAII berkata :”Ado, tapi nunggu bentar Bahannyo (Shabu) tidak ado disini (HAWAII)”, selanjutnya sekira pukul 17.56 Wib ACAI HAWAII menghubungi terdakwa via handphone berkata :”OTW lah (pergi ke HAWAII Karaoke)”, kemudian terdakwa pergi ke HAWAII Karaoke, terdakwa menghubungi ACAI via handphone berkata :” KO, sudah sampe di Hawaii Karaoke”, ACAI berkata :”Ambeklah tempat biaso (tiang listrik depan Hawaii Karaoke), duit kau antar kesini (ke dalam Hawaii Karaoke)”;
- ✓ Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil Narkoba jenis Shabu tersebut ditiang listrik Hawaii Karaoke kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.050.000,- (sejuta lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran Narkoba jenis Shabu kepada ACAI selanjutnya terdakwa pergi ketempat kostan teman terdakwa, terdakwa

Hal 13 dari 22 Hal 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi kemudian terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam pyrek kaca yang terangkai pada Bong selanjutnya terdakwa membakar pyrek kaca berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan mancis dan menghisap melalui mulut seperti merokok sampai Narkotika jenis Shabu tersebut habis;

✓ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.30 wib tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Yosva Rengga, saksi Ummy Nurjanah, saksi Vebby Asmara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-bukti 1 (satu) bungkus plastik INDOCAFE COFFEMIX berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis Shabu dibawah pohon depan kantor Dukcapil Kota Jambi disebelah/ samping terdakwa berdiri kemudian saksi Yosva Rengga, saksi Ummy Nurjanah, saksi Vebby Asmara mempertanyakan barang-bukti tersebut, terdakwa menerangkan telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu beberapa jam sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik INDOCAFE COFFEMIX.
- 1 (satu) Unit HP OPPO tipe A5 warna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun surat-surat bukti dan dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa **LILIS AIS LILI anak dari AKI** menerima telephone dari TONI (belum

Hal 14 dari 22 Hal 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) berkata kepada terdakwa :” Kau ado UUK (Shabu) dak?”, terdakwa berkata :”Dak Ado Bos”, TONI berkata:” Masak kau dak ado UUK (Shabu), kau banyak kenal orang Pulau Pandan”, terdakwa berkata :”Besoklah cubo aku tanyo kawan aku, kalau ado (Shabu) jangan lupu bagi aku sekali-kali, traktir aku”, TONI berkata :”Dak salah kau minta trakter aku, kau kan Bos punyo banyak duit ado perusahaan , tapi kagek kalau dapat Shabunyo kito makek samo-samolah”, terdakwa berkata :”Mano ado aku perusahaan, itu perusahaan punyo Bos, aku kerjo disano, besok aku tanyo kawan aku ado dak UUK (Shabu)nyo , kato kawan bagus nian UUK (Shabu) nyo”, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 17.30Wib terdakwa menghubungi ACAI HAWAII via handphone melalui aplikasi WA berkata :” KO, ado kan bahan (Shabu) lagi, aku ambek 1 Jie”, ACAI HAWAII berkata :”Ado, tapi nunggu bentar Bahannyo (Shabu) tidak ado disini (HAWAII)”, selanjutnya sekira pukul 17.56 Wib ACAI HAWAII menghubungi terdakwa via handphone berkata :”OTW lah (pergi ke HAWAII Karaoke)”, kemudian terdakwa pergi ke HAWAII Karaoke, terdakwa menghubungi ACAI via handphone berkata :” KO, sudah sampe di Hawaii Karaoke”, ACAI berkata :”Ambeklah tempat biaso (tiang listrik depan Hawaii Karaoke), duit kau antar kesini (ke dalam Hawaii Karaoke)”, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut ditiang listrik Hawaii Karaoke kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.050.000,- (sejuta lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada ACAI selanjutnya terdakwa pergi ketempat kostan teman terdakwa, terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi kemudian terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam pyrek kaca yang terangkai pada Bong selanjutnya terdakwa membakar pyrek kaca berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan mancis dan menghisap melalui mulut seperti merokok sampai Narkotika jenis Shabu tersebut habis selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.30 wib tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Yosva Rengga, saksi Ummy Nurjanah, saksi Vebby Asmara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-bukti 1 (satu) bungkus plastik INDOCAFE COFFEMIX berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis Shabu dibawah pohon depan kantor Dukcapil Kota Jambi disebelah/ samping terdakwa berdiri kemudian saksi Yosva Rengga, saksi Ummy Nurjanah, saksi Vebby Asmara mempertanyakan barang-bukti tersebut, terdakwa menerangkan telah

Hal 15 dari 22 Hal 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu beberapa jam sebelum penangkapan selanjutnya diambil sample urine terdakwa untuk diuji dan berdasarkan Hasil Test Urinalisis Narkoba Nomor : R/813/VI/2020/RUMKIT tanggal 20 Juni 2020 ditandatangani dokter Pemeriksa dengan hasil :Amphetamin : (+) Positive.Met Amphetamine : (+) Positive,demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif yaitu Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Atau Kedua **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dilihat dari pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun barang bukti maupun keterangan terdakwa bahwa dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur”Setiap orang;**
2. **Unsur”Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut;

Ad.1.Unsur “setiap orang”;

Menimbng bahwa Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang “ adalah yang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah terdakwa bernama **LILIS als LILI anak dari AKI** dengan segala identitas sebagaimana tersebut dalam berkas perkara dan berdasarkan alat bukti yang terdapat didalam berkas perkara telah diperoleh fakta bahwa

Hal **16** dari **22** Hal 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.



terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara terdakwa memasukkan pipet ke mulut terdakwa dan terdakwa menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut seperti menghisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Penyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa pengertian “penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, bahwa dihubungkan dengan pengertian tanpa hak dan melawan hukum yang dijelaskan di atas, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika tanpa mempunyai ijin, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahwa terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam pyrek kaca yang terangkai pada Bong selanjutnya terdakwa membakar pyrek kaca berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan mancis dan menghisap melalui mulut seperti merokok sampai Narkotika jenis Shabu tersebut habis selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.30 wib tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Yosva Rengga, saksi Ummi Nurjanah, saksi Vebby Asmara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang-bukti 1 (satu) bungkus plastik INDOCAFE COFFEMIX berisi 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis Shabu dibawah pohon depan kantor Dukcapil Kota Jambi disebelah/ samping terdakwa berdiri kemudian saksi Yosva Rengga, saksi Ummi Nurjanah, saksi Vebby Asmara mempertanyakan barang-bukti tersebut, terdakwa menerangkan telah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu beberapa jam sebelum penangkapan selanjutnya diambil sample urine terdakwa untuk diuji dan berdasarkan Hasil Test Urinalisis Narkoba Nomor : R/813/VI/2020/RUMKIT tanggal 20 Juni 2020 ditandatangani dokter Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Amphetamin (+) Positive, Met Amphetamine : (+) Positive, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur mempergunakan bagi diri sendiri narkoba golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa sendiri secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengakui

Hal 18 dari 22 Hal 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut, maka cukup beralasan permohonan keringanan hukuman tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan hasil **Assesment terpadu Nomor R/351/VII/Ka/Rh.00.06/2020/BNNP-JBI tertanggal 4 Juli 2020** dengan kesimpulan bahwa bahwa Tersangka **LILIS ALIAS LILI Anak dari AKI** dianjurkan dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan Hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi IPWL AL-Jannah Daerah Provinsi Jambi yang ditanda tangani oleh **DWI IRIANTO,S.KK,M.Si** Selaku Kepala BNN Provinsi Jambi, mengacu kepada Peraturan Bersama Badan Narkotika Nasional,Kemenkes,Kemensos, dan Mahkumjakpol Nomor 01 tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi,Positif menggunakan narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan hasil Laboratorium, Ada Rekomendasi dari Tim Asessmen Terpadu, Tidak berperan sebagai Bandar, Kurir atau Produsen, bukan merupakan Recidivce kasus Narkotika;

Hal 19 dari 22 Hal 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik INDOCAFE COFEEMIX.
- 1 (satu) Unit HP OPPO tipe A5 warna Hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim akan merampas barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bukan merupakan Bandar Narkoba;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **LILIS Als.LILI anak dari AKI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa **LILIS Als.LILI anak dari AKI** dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama **4 (empat)** bulan di Rumah Sakit IPWL Al-Jannah.

Hal 20 dari 22 Hal 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta selama terdakwa menjalankan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Rumah Sakit IPWL Al-Jannah, Provinsi Jambi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik INDOCAFE COFEEMIX.
 - 1 (satu) Unit HP OPPO tipe A5 warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2020**, oleh kami **ARFAN YANI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MORAILAM PURBA,SH**, dan **ARLEN VERONICA,SH.MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **6 Oktober 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **JHON HENDRIANSYAH,SH** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi dan dihadiri oleh **SHANDRA FRANSISKA, SH,MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.MORAILAM PURBA,SH.

ARFAN YANI,SH.

2.ARLEN VERONICA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hal 21 dari 22 Hal 533/Pid.Sus/2020/PN Jmb.



JHON HENDRIANSYAH,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)